


**TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI
DAN
ASAS KEADILAN SOSIAL**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh
NURWITA AGUSTINI
NIM 09.93.0084

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2011**

TESIS

**TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI DAN
ASAS Keadilan Sosial**
(Penelitian Hukum Normatif Terhadap
Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009
Jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran)


Diajukan Oleh:

Nama: Nurwita Agustini

NIM: 09.93.0084

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. P. Lindawaty S. Sewu, SH.,MHum.

Tanggal,

Pembimbing Pendamping



dr. I Gusti Gede M. Andika, SH.,MM.,M.Kes.,MH.Kes.,SpRad.

Tanggal,



UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

Program Pascasarjana
Magister Hukum Kesehatan

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. 024-8441555 (hunting) Fax. 024-8445265. 8415429
e-mail : unika@unika.ac.id http : //www.unika.ac.id

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : **NURWITA AGUSTINI**



Nim : **09.93.0084**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 2011

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. **DR. P. Lindawaty S. Sewu, SH., MHum** (.....) 
2. **dr. I G. Gede Andhika, SH., SpRad., MM., MH.Kes** (.....) 
3. **DR. Endang Wahyati, SH., MH.** (.....)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 2011


(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN.)

**Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum**

KATA PENGANTAR

Tunjangan bahaya radiasi adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja radiasi seperti Dokter spesialis radiologi, Radiografer/ Penata Rontgen, Ahli Fisika medik, Perawat radiologi, Tenaga kamar gelap radiologi, Tenaga administrasi radiologi, dan Tenaga teknisi radiologi. Untuk pekerja radiasi di instalasi pemerintah, pemberian tunjangan bahaya radiasi ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi. Sedangkan untuk pekerja radiasi di sektor swasta tunjangan bahaya radiasi diberikan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta program keselamatan kerja di masing-masing perusahaan dengan berpedoman kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemberian tunjangan radiasi jelas tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 1996 tentang tata cara permintaan, Pemberian, dan penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi bagi pekerja radiasi.

Besaran tunjangan bahaya radiasi ditentukan oleh tingkat resiko bahaya radiasi. Tunjangan bahaya radiasi dapat digolongkan sebagai program perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pekerja radiasi apabila merujuk pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Ketentuan – ketentuan di atas merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi asas

keadilan sosial. Namun penilaian atas keadilan sosial terhadap pemberian tunjangan bahaya radiasi tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui relevansinya.

Dalam penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah banyak memberikan dorongan, bantuan serta masukan sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Soegijapranata Semarang, Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSc.
2. Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Dr. Ir. Rudyanto Soesilo, MSA
3. Ibu Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Prof. Dr. Agnes Widanti, S.,SH.,CN.
4. Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Dr. Endang Wahyati, SH., MH.
5. Dr. P. Lindawaty S. Sewu, SH.,MHum. dan dr. I Gusti Gede Andhika, SH., MM.,M.Kes., MH.Kes., SpRad. selaku pembimbing utama dan pembimbing kedua, yang telah dengan tulus memberikan bimbingan, dorongan serta petunjuk dan saran yang amat berharga selama penyusunan, perbaikan dan terwujudnya tesis ini.

6. Prof. DR. Wila Chandrawila Supriadi, SH. yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingannya yang sangat bermanfaat bagi penyusunan tesis ini.
7. Ayah dan Ibu saya Bapak Achmad Kosasih, SH., dan Ibu Nurian (Almarhumah) terimakasih atas semua do'a, pengorbanan dan dukungannya selama ini yang tidak akan pernah dapat tergantikan.
8. Suami serta anak-anakku Bintang Sri Perdana dan Reitha Mega Putri, yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua.

Bandung, Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
1. Spesifikasi Penelitian	8
2. Metode Pendekatan	8
F. Teknik Pengumpulan Data	9
1. Jenis Data	9
2. Metode Pengumpulan Data	11
3. Metode Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II PEKERJA RADIASI DAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI

A. Pengantar	13
B. Pekerja Radiasi	13
1. Definisi Pekerja/ Tenaga Kerja	13
2. Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan	14
C. Tunjangan Bahaya Radiasi	15
1. Tunjangan	15
a. Definisi Tunjangan	15
b. Tujuan Pemberian Tunjangan	16
2. Bahaya Radiasi	19
a. Pengertian Radiasi	19
b. Jenis-jenis Radiasi	19
c. Sumber Radiasi	22
d. Dosis dan Efek Radiasi	25
e. Pencegahan dan penanggulangan bahaya radiasi (Proteksi Radiasi).....	33
3. Pengaturan Hukum Dalam Bidang Radiologi	35
D. Penjelasan Tentang Tunjangan Bahaya Radiasi	38
E. Standar Ketenagaan Dokter Spesialis Radiologi Diagnostik di Rumah Sakit	41
BAB III ASAS KEADILAN SOSIAL	
A. Pengantar	44
B. Pengertian	45

C. Teori Keadilan	45
D. Prinsip Asas Keadilan Sosial	48
E. Peranan Asas Keadilan Sosial Dalam Ketenagakerjaan di Bidang Kesehatan.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi	58
1. Paparan Radiasi	58
2. Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi	62
B. Asas Keadilan Sosial	67
1. Keadilan Sosial	67
2. Keadilan dalam Hukum	69
C. Ketentuan Tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi Menyebabkan Dipenuhinya Asas Keadilan Sosial	73
1. Asas Keadilan Sosial dalam Pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi Ditinjau Dari Hak dan Kewajiban Pekerja Radiasi.....	74
2. Asas Keadilan Sosial dalam Pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi Ditinjau Dari Efek Radiasi yang Diterima Pekerja Radiasi	80
3. Asas Keadilan Sosial dalam Pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi Ditinjau dari Kebutuhan Ekonomi	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	85
---------------------	----

B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89




PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nurwita Agustini, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 09.93.0084,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bandung, Juli 2011

Nurwita Agustini

TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI DAN ASAS KEADILAN SOSIAL

Abstrak

Pemanfaatan tenaga nuklir di bidang kesehatan khususnya penggunaan sinar pengion atau sinar X di instalasi radiologi mempunyai manfaat yang cukup besar dalam membantu menegakkan diagnosa penyakit, namun disamping itu juga mempunyai resiko radiasi yang ternyata cukup besar. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi nuklir harus memperhatikan keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaganukliran.

Untuk pekerja radiasi di instalasi pemerintah, pemberian tunjangan bahaya radiasi ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi. Sedangkan untuk pekerja radiasi di sektor swasta tunjangan bahaya radiasi diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta program keselamatan kerja di masing-masing perusahaan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Besaran tunjangan bahaya radiasi selayaknya ditentukan oleh tingkat resiko bahaya radiasi. Tunjangan bahaya radiasi yang diberikan atas dasar faktor resiko radiasi yang diterima pekerja radiasi merupakan salah satu upaya pemenuhan asas keadilan sosial.

Penelitian masalah tunjangan bahaya radiasi dan asas keadilan sosial dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti seraya dianalisis untuk mencari sebab akibat dari suatu hal dan diuraikan secara konsisten dan sistematis serta logis. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan tentang tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi, dalam hal ini Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi dinilai sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada saat ini dan tidak dapat memenuhi asas keadilan sosial bagi pekerja radiasi.

Kata kunci: tenaga nuklir, pekerja radiasi, tunjangan, bahaya radiasi, asas keadilan sosial, instalasi pemerintah, swasta, perlindungan hukum.

RADIATION HAZARD ALLOWANCE FOR RADIATION WORKERS SOCIAL JUSTICE AND PRINCIPLES

abstract

Utilization of nuclear energy in health, especially the use of ionizing rays or X-rays in radiology installations have considerable benefits in helping to diagnose diseases but besides that it also has a substantial risk of radiation. Therefore the utilization of nuclear technology must consider the safety of users, communities and the environment in accordance with Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaganukliran.

For radiation workers at government installations, the provision of radiation hazards allowance stipulated by the Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi. While for radiation workers in the private sector allowance of radiation hazards is given in accordance with the duties and responsibilities as well as safety programs in each company by using the Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Scale allowance is determined by the level of radiation hazard . Radiation hazard allowances granted on the basis of the risk factors of radiation received by radiation workers is an effort to fulfill the principle of social justice.

The research of radiation hazards allowance and social justice principles is done using the specifications of research analytical descriptive that is makes a systematic description or picture, factual and accurate information about facts, properties and relationships between phenomena or symptoms under investigation while it analyzed to look for causal of a thing and described consistently, systematically and logically. Meanwhile the approach used in this thesis research is a normative juridical, which is a way of researching in the legal research conducted on library materials or secondary data merely and using deductive reasoning and coherent criterion of truth.

The results showed that the provision of radiation hazards allowance for workers, in this case Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi is considered no longer relevant for use at the moment and cannot meet the principles of social justice for radiation workers.

Key words: nuclear power, radiation workers, benefits, dangers of radiation, the principle of social justice, government installations, private, legal protection.